



Keadilan Sosial dan Hak Kewarganegaraan: Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya², Anastasya Egita Putri³,
Nabila Siti Ngaisyah⁴, Zulfa Nur Bahirah⁵

¹ Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Uin RMS Surakarta,

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta,

^{3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Alamat: Jalan Pandawa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id¹, ashfiy.anura@gmail.com²,
anastasyaegitaputri@gmail.com³, nabilasiti979@gmail.com⁴, zulfanurbahirah@gmail.com⁵,

Abstract. *The education system in Indonesia comprises a series of interconnected components and educational activities aimed at achieving national education goals. With the growing demands for educational reform, policies related to education have undergone several modifications. Every individual in the country has the right and obligation to attain a decent life; however, in reality, many are still unable to experience genuine well-being. This situation arises because the government and leaders tend to prioritize rights over fulfilling their responsibilities. The methodology employed is qualitative. The research findings indicate that the education policies implemented have not yet fully reached all segments of society, particularly vulnerable groups, despite the presence of public participation in forums such as Musrenbang. Moreover, the success of implementation largely depends on effective coordination between central and regional governments, as well as adequate socio-political support.*

Keywords: *Social justice, citizenship rights, public policy, education sector.*

Abstrak. Sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu rangkaian dari berbagai komponen dan aktivitas pendidikan yang saling terhubung untuk mencapai sasaran pendidikan nasional. Dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk reformasi pendidikan, kebijakan terkait pendidikan telah mengalami beberapa modifikasi. Setiap individu di negara ini berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang memadai, namun pada kenyataannya, masih banyak individu yang belum mampu merasakan kehidupan dengan tingkat kesejahteraan yang sejati. Keadaan ini muncul karena pemerintah dan para pemimpin lebih cenderung memprioritaskan hak daripada menunaikan tanggung jawab mereka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan masih belum sepenuhnya merata dalam menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, meskipun terdapat partisipasi masyarakat dalam forum-forum publik seperti Musrenbang. Selain itu, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada koordinasi pusat-daerah serta dukungan sosial-politik yang memadai.

Kata kunci: *keadilan sosial, hak kewarganegaraan, kebijakan publik, bidang pendidikan*

1. LATAR BELAKANG

Sistem pendidikan di Indonesia terdiri atas berbagai komponen dan kegiatan yang saling berkaitan, bertujuan untuk mencapai visi pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peranan yang krusial dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan keadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan masih cukup banyak, seperti kesempatan pendidikan yang tidak merata dan rendahnya mutu pendidikan di daerah tertinggal, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan terkait pendidikan. (Daryanto, 2017).

Reformasi pendidikan di Indonesia telah melewati beberapa tahap, salah satunya adalah pengenalan otonomi daerah. Pendekatan ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan lokal. (Verania dan Sari, 2000). Otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang No. 22/1999 dan diperbarui melalui Undang-Undang No. 32/2004, yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pemerataan pendidikan (Luwihono, 2006).

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat (Munadi dan Barnawi, 2011). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan merupakan elemen fundamental yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Marsh (1996) mengklasifikasikan partisipasi dalam dua kategori: pasif dan aktif. Partisipasi pasif mencakup dukungan orang tua terhadap berbagai program pendidikan, sementara partisipasi aktif melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan sekolah, perekrutan staf, serta pengelolaan dana pendidikan (Priyadi, 2012).

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan pendidikan sangat terlihat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana berbagai pemangku kepentingan ikut berperan serta (Munadi, 2008). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan menyeluruh bagi semua warga negara, seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Ihsan, 2014).

Oleh sebab itu, reformasi pendidikan perlu terus diarahkan agar upaya yang dilakukan tidak hanya membuka akses yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan kualitas serta daya saing lulusan dalam menghadapi tantangan global (Sukmadinata, 2017). Mengingat berbagai tantangan dan peluang yang ada dalam kebijakan pendidikan, penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi isu keadilan sosial dan hak-hak sipil dalam konteks kebijakan pendidikan publik. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diraih wawasan yang lebih komprehensif tentang cara pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia yang lebih efektif dan inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Dye (1981), kebijakan publik mencakup segala hal yang diputuskan oleh pemerintah, baik itu tindakan yang akan

dilakukan maupun hal-hal yang tidak akan dilakukan. Dalam ranah pendidikan, kebijakan publik mencakup beragam peraturan dan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan akses yang lebih luas bagi semua kalangan masyarakat, serta menjamin keadilan sosial dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Winarno (2005), kebijakan publik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak eksternal, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, yang berkontribusi dalam proses perumusan dan implementasinya. Dalam konteks kebijakan pendidikan, Munadi dan Barnawi (2011) menggarisbawahi bahwa pendidikan perlu dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pemerataan akses, peningkatan mutu, dan keterlibatan masyarakat.

Kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berkonsentrasi pada penyediaan fasilitas dan peralatan, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas pengajar, perbaikan kurikulum, serta penguatan sistem evaluasi pendidikan. Pendapat ini sejalan dengan prinsip yang diungkapkan oleh Sukmadinata (2017), yang menekankan pentingnya desentralisasi pendidikan agar langkah-langkah yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Keadilan sosial dalam pendidikan menjadi salah satu aspek krusial yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan publik. Berdasarkan teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh Rawls (1971), terdapat dua prinsip utama yang harus dipenuhi untuk menciptakan sistem yang adil, yaitu prinsip kesetaraan dalam akses pendidikan serta prinsip perbedaan, yang menuntut negara untuk memberikan perhatian lebih terhadap kelompok yang kurang beruntung guna mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang baik dan menyebar bagi seluruh warga negara. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, Munadi dan Barnawi (2011) menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan pelibatan masyarakat. Kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga memperhatikan peningkatan mutu staf pengajar, perbaikan kurikulum, serta penguatan sistem evaluasi pendidikan.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang diungkapkan oleh Sukmadinata (2017), yang menekankan pentingnya desentralisasi pendidikan agar langkah-langkah yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam

keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Marsh (1996) membagi partisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi dua kategori: partisipasi pasif dan aktif.

Partisipasi pasif meliputi bentuk dukungan dari orang tua terhadap berbagai program pendidikan yang dirancang oleh pemerintah dan institusi pendidikan, sedangkan partisipasi aktif melibatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan sekolah, pengelolaan dana pendidikan, dan evaluasi kebijakan yang diterapkan. Priyadi (2012) menambahkan bahwa di Indonesia, Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat daerah adalah melalui keterlibatan dalam forum diskusi dan musyawarah, seperti Musrenbang.

Forum ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan prioritas mereka terkait pendidikan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan melibatkan beberapa fase, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Marsari dan rekan-rekannya (2021) menemukan bahwa keberhasilan dalam menerapkan kebijakan pendidikan bergantung pada sejumlah faktor utama, termasuk tersedianya sumber daya yang memadai, koordinasi yang efektif antara otoritas pusat dan daerah, serta adanya dukungan politik dan sosial yang kuat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik melalui sinergi yang kuat antara berbagai lembaga yang terlibat. Evaluasi kebijakan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan mempertimbangkan berbagai teori dan konsep dalam kebijakan pendidikan publik, kita dapat menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tiga aspek penting: keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta kualitas implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat menghadirkan manfaat yang merata bagi semua golongan masyarakat tanpa pengecualian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menggali lebih dalam terkait kebijakan pendidikan publik, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial dan hak-hak sipil. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan melalui perspektif manajemen sosial, hukum, dan administrasi (Creswell, 2014).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber, termasuk tinjauan pustaka dan analisis kebijakan yang relevan. Tinjauan pustaka dilakukan dengan

mengeksplorasi beragam teori, konsep, dan temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, partisipasi sosial, dan penerapan kebijakan publik di Indonesia (Moleong, 2017).

Di sisi lain, analisis dokumen melibatkan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan pendidikan desentralisasi, serta peraturan daerah yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan, penelitian ini juga menerapkan pendekatan observasional terhadap kebijakan yang telah diterapkan, khususnya dalam mengkaji efektivitas partisipasi masyarakat di tingkat daerah (Yin, 2018).

Pemantauan dilakukan melalui penelusuran peran serta masyarakat dalam forum- forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta kontribusi mereka dalam penyusunan dan evaluasi program Pendidikan di daerah tersebut. Selain hal tersebut, penelitian ini juga menyelidiki berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan, termasuk bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat dan sejauh mana implementasinya konsisten dengan prinsip keadilan social (Bogdan, 2007).

Melalui penerapan pendekatan analisis kebijakan, penulis berharap penelitian mampu menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai tantangan serta peluang yang muncul pada pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia serta menyajikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Neuman, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kebijakan Publik untuk Kebijakan Pendidikan

Kebijakan publik adalah peraturan yang mengatur interaksi sosial dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat, setiap pelanggaran akan diberikan sanksi yang sepadan dengan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut, dengan penegakan yang dilakukan secara transparan oleh lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi. Serangkaian langkah atau aktivitas yang diusulkan oleh individu, komunitas, atau pihak berwenang dalam situasi tertentu dengan adanya tantangan atau hambatan, sehingga langkah tersebut dirancang sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Leo Agustino, 2008:7).

Kebijakan pendidikan adalah suatu keharusan bagi para akademisi di bidang pendidikan, khususnya mereka yang berfokus pada administrasi pendidikan, untuk memahami studi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Keterkaitan ini sangat

krusial karena berkaitan dengan harapan yang diletakkan kepada para akademisi di bidang administrasi pendidikan, tidak hanya sebagai pembuat kebijakan pendidikan yang kompeten ketika mengambil bagian dalam proses penyusunan aturan,

Meskipun lebih dari itu, mereka diproyeksikan mampu memberi kontribusi yang signifikan di dalam memperbaiki berbagai kesalahan atau ketidakakuratan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang selama ini dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, mempelajari kebijakan Pendidikan menyediakan landasan yang solid untuk individu yang menginginkan berkarir sebagai evaluator kebijakan pendidikan.

Pembelajaran nasional berfungsi untuk memperkuat kapasitas dalam membentuk karakter serta budaya bangsa yang bermartabat, dengan sasaran utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tujuan tersebut untuk mendukung perkembangan potensi siswa supaya mereka berkembang menjadi individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang memadai, serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. (pasal 11 ayat 1). Oleh karena itu, kedua tingkat pemerintahan tersebut diwajibkan untuk memastikan anggaran tersedia untuk menyelenggarakan Pendidikan bagi setiap warga yang berusia antara 7 hingga 15 tahun (pasal 34 ayat 2).

Berupaya mengoptimalkan mutu dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengatasi keterbelakangan pada beragam bidang kehidupan, sekaligus beradaptasi sesuai kebutuhan bangsa Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden telah meratifikasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 pada tanggal 11 Juni 2003.

Undang-undang Sistem Pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal tersebut mencerminkan pelaksanaan salah satu agenda reformasi yang mulai digalakkan sejak tahun 1998. Revisi fundamental yang diajukan dalam undang-undang baru ini meliputi aspek demokratisasi dan desentralisasi dalam pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, respon terhadap tantangan globalisasi, pemerataan dan keadilan, jalur pendidikan, serta pembinaan pengembangan peserta didik.

Fuad Ihsan menyatakan, sistem pendidikan nasional adalah institusi yang mempunyai tanggung jawab pada pertumbuhan dan pemeliharaan sistematis negara yang berlandaskan Pancasila serta nilai-nilai budaya nasional. Pentingnya regulasi pendidikan terletak pada peran utamanya dalam mewujudkan tujuan nasional, yakni membentuk generasi yang

berpengetahuan luas melalui pengembangan kompetensi siswa.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) nomor 20 tahun 2003, yang telah dijelaskan, menjadi respons terhadap tantangan Pendidikan di era globalisasi, serta untuk mendukung masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam memastikan pendidikan yang inklusif, tidak hanya dari segi akses namun juga dalam hal kualitas yang merata bagi semua warga negara.

Dalam kerangka SISDIKNAS, pendidikan mengutamakan aspek demokrasi dan desentralisasi yang memungkinkan pengelolaan Pendidikan lebih sejalan dengan Kebutuhan lokal. Diharapkan agar masyarakat juga berkontribusi dalam mendukung kebijakan Pendidikan, baik melalui partisipasi dalam proses pengambilan Keputusan maupun dalam menyediakan dana untuk program wajib belajar.

Di samping itu, tujuan pendidikan nasional yang mencakup pembentukan akhlak mulia, pengembangan potensi siswa, dan penanaman nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa, memerlukan kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan pendidikan. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan tersedianya dana yang memadai untuk pendidikan dasar tanpa menambah beban finansial masyarakat untuk pendidikan dasar.

Pendidikan gratis seperti halnya diatur dalam Pasal 34 Ayat 2, yaitu janji guna menjamin setiap anak di Indonesia, khususnya mereka yang berada pada usia wajib belajar, mendapatkan akses Pendidikan secara penuh. Hal ini sangat krusial karena wajib belajar adalah hak mendasar yang wajib dipenuhi oleh negara adalah memastikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas sebagai strategi utama untuk mengembangkan mutu dan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia.

Penerapan Kebijakan Pendidikan pada Kebijakan Publik Pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan proses pelaksanaan yang berlangsung setelah kebijakan dirumuskan dan disetujui. Proses ini meliputi beberapa langkah dan mekanisme, antara lain: perencanaan, yang merupakan langkah awal dalam melaksanakan kebijakan pendidikan, diikuti oleh pelaksanaan setelah perencanaan kebijakan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini juga terdapat fase pemantauan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan evaluasi menjadi tahap terakhir dari pelaksanaan kebijakan pendidikan. Semua ini sejalan dengan penjelasan kebijakan publik yang dijelaskan oleh Marsari (2021), yang mencakup penetapan agenda, pengembangan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Proses pelaksanaan kebijakan pendidikan membutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berhasil dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan daya saing di pasar tenaga kerja, dan kemajuan dalam pembangunan negara.

Hubungan antara pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan kebijakan publik sangat dekat. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu jenis kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan guna mencapai sasaran tertentu. Pada fase pelaksanaan kebijakan pendidikan, pemerintah dan lembaga terkait menjalankan berbagai kegiatan dan program.

Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai lembaga, termasuk masyarakat, sektor bisnis, dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, peran kebijakan publik sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah tahap krusial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Setiap langkah dalam proses ini memerlukan perhatian mendetail dan koordinasi yang intensif untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Perencanaan adalah langkah awal, yang memerlukan analisis menyeluruh terhadap kondisi pendidikan yang ada, termasuk kebutuhan akan sumber daya, infrastruktur, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada fase pelaksanaan, kebijakan yang telah disusun diterapkan di lapangan, baik melalui program baru maupun perbaikan program yang sudah ada. Proses pelaksanaan ini harus disertai dengan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan selaras dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Pengawasan ini memiliki peran penting untuk mengetahui setiap masalah atau penyimpangan yang mungkin muncul, dan jika terdapat kendala maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan.

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam sebuah proses, yang berfungsi untuk memberikan gambaran apakah langkah-langkah yang telah diambil berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi tersebut tidak hanya menilai hasil langsung tetapi juga dampak jangka panjang dari tindakan tersebut terhadap keseluruhan sistem pendidikan.

Ini mencakup apakah mutu pendidikan meningkat, apakah kesenjangan pendidikan dapat diperkecil, atau apakah masyarakat lebih siap untuk menghadapi tantangan global yang mendukung perbaikan kualitas pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan

bukan semata-mata mengandalkan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan, melainkan juga bergantung pada penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan yang berkelanjutan.

Evaluasi kebijakan adalah alat yang krusial untuk menilai efektivitas tindakan yang diterapkan serta menentukan apakah tindakan tersebut perlu diubah atau dilanjutkan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan, sama seperti kebijakan publik lainnya, adalah proses yang dinamis yang memerlukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak hanya tergantung pada efisiensi perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga pada evaluasi kebijakan yang berkelanjutan.

Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan di Bidang Pendidikan

Definisi yang lebih praktis dalam konteks pendidikan mengusulkan perbedaan antara partisipasi dan inklusi. Partisipasi mengindikasikan bahwa orang tua memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk terlibat dalam kegiatan yang dirancang dan diprakarsai oleh manajemen sekolah serta guru (Marsh, 1996). Dalam konteks ini, keterlibatan orang tua tampak agak pasif, karena semua inisiatif berasal dari kepala sekolah dan timnya.

Sebaliknya, menurut pandangan Marsh dari tahun yang sama, partisipasi berkaitan dengan berperan serta atau memengaruhi keputusan kebijakan dan mencakup mengambil peran aktif dalam berbagai aspek seperti kebijakan sekolah, perekrutan staf, pengembangan profesional, penganggaran, manajemen properti dan fasilitas, serta kurikulum. Partisipasi dipahami sebagai sebuah tindakan aktif untuk memengaruhi keputusan dan melibatkan seluruh pihak terkait dalam segala aspek yang berhubungan dalam kaitannya sekolah, termasuk aturan, penempatan staf, kemajuan profesional, dan pengelolaan sumber daya, karena memberikan kesempatan kepada individu untuk berkontribusi terhadap keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Aspek partisipasi ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, terutama di bidang pendidikan. Partisipasi dianggap sebagai suatu tindakan aktif yang memengaruhi keputusan dan melibatkan semua pihak terkait dalam segala hal mengenai sekolah, termasuk dalam bidang Pendidikan. Perbedaan antara keterlibatan dan partisipasi dalam pendidikan (Marsh, 1996).

Partisipasi umumnya bersifat pasif, yaitu H. Orang tua, sebagai elemen masyarakat, hanya memiliki peluang yang terbatas untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah, contohnya kepala sekolah dan para guru, untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang telah direncanakan. Tipe partisipasi ini lebih kepada pemberian dukungan tanpa memiliki dampak langsung terhadap keputusan yang diambil.

Sementara itu, partisipasi mengacu pada kegiatan masyarakat untuk mempengaruhi dan

terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek administrasi dan pengambilan keputusan di tingkat sekolah, contohnya dalam manajemen keuangan, kurikulum, perekrutan staf, dan pengembangan profesional. Dalam konteks ini, Komunitas tidak hanya menerima langkah-langkah politik tetapi juga ikut serta dalam perancangan, pengaruh, dan evaluasi langkah-langkah yang akan diimplementasikan.

Partisipasi warga negara dalam pendidikan tidak sekadar mencakup tingkat sekolah namun juga melibatkan proses pembuatan kebijakan publik dengan cakupan yang lebih komprehensif baik di tingkat lokal maupun nasional. Arimbi H. P. dan MasAchmad Santoso dalam Luwihono dkk(2006) menyatakan bahwa partisipasi warga negara berfungsi sebagai penghubung antara kelompok non-elit dengan kelompok elit dalam proses pengambilan keputusan.

Kelompok non-elit umumnya adalah bagian masyarakat yang tidak memiliki akses atau kesempatan langsung untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Sebaliknya, kelompok elit terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan, seperti pejabat pemerintah atau pembuat kebijakan.

Dalam pendidikan, partisipasi masyarakat mencakup kelompok non-elit, termasuk orang tua, pemimpin masyarakat, dan organisasi sosial yang berpartisipasi dalam perumusan dan pemantauan kebijakan pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokratisasi pendidikan, yang mempromosikan akses yang sama dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

Melalui partisipasi seperti itu, kebijakan pendidikan lebih terbuka dan bertanggung jawab serta lebih menanggapi kebutuhan masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, partisipasi publik terkait erat dengan situasi politik. Keputusan pendidikan sering kali dibuat dalam iklim politik yang kompleks di mana berbagai kepentingan berbenturan.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan tidak hanya memengaruhi hasil keputusan tetapi juga mencerminkan dinamika politik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Keterlibatan masyarakat ini menciptakan peluang bagi mereka untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan yang ada.

Di tengah meningkatnya kesadaran politik publik, terutama di era globalisasi dan digitalisasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik menjadi semakin krusial. Masyarakat yang terdidik dan peka mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap kebijakan pendidikan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Keterlibataan Masyarakat dalam Penentuan Kebijakan Publik di Sektor Pendidikan Kota Surakarta

Pada tahun 2005 hingga 2006, Kota Surakarta telah mengembangkan kebijakan publik di bidang pendidikan dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Namun, partisipasi masyarakat yang terjadi masih terikat pada ketentuan yang mengatur hal ini, yaitu melalui Keputusan Wali Kota Nomor referensi 410/45- A/I/s002 serta diperbaharui dengan Keputusan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2004.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, khususnya terkait pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBD, direalisasikan melalui pendekatan bottom up yang dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kelurahan. Proses pengembangan perencanaan pembangunan di tingkat lokal dimulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangkel), diikuti oleh musrenbangcam, dan diakhiri dengan musrenbangkot.

Puncak dari seluruh rangkaian ini adalah sidang dengar pendapat umum, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibahas dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum disahkan. Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di bidang Pendidikan, Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui berbagai metode, seperti rapat dengar pendapat umum, pelaksanaan survei, dan diskusi kelompok terfokus (FGD), yang dilaksanakan sebanyak tiga kali bertujuan untuk menggali masukan dan aspirasi masyarakat secara langsung.

Keterlibatan Pemerintah Kota dalam penyusunan RAPBD sektor pendidikan tercermin dari adanya peraturan, termasuk Keputusan Walikota Nomor 410/45-A/I/2002 yang kemudian diubah melalui Keputusan Walikota Nomor 3 Tahun 2004. Namun, langkah-langkah tambahan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Fenomena ini muncul akibat personalisasi demokrasi, di mana tingkat partisipasi masyarakat cenderung menurun setelah masa jabatan seorang wali kota berakhir. Pendekatan yang lebih inklusif dan strategis diperlukan untuk mengatasi tantangan ini agar partisipasi masyarakat tetap stabil dan berdaya guna. Selain itu, ada kalanya partisipasi masyarakat hanya dianggap sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan, sehingga kualitasnya menjadi tereduksi.

Di samping itu, pelaksanaan partisipasi warga juga dipantau melalui publikasi kertas fisik dan digital yang berada di Kota Solo, semacam Solo Pos dan radio MQ-FM. Perangkat tersebut berperan dalam mendukung masyarakat dan menyediakan peluang bagi mereka untuk

menyampaikan keinginan serta pendapatnya. Partisipasi masyarakat pada perumusan kebijakan pendidikan di Surakarta lebih dari sekadar simbol demokrasi; ia berlangsung secara komprehensif dan berkelanjutan.

Proses ini diawali dengan diskusi mendalam mengenai rincian regulasi pendidikan daerah melalui sesi brainstorming, diikuti dengan pembahasan angket dalam forum dengar pendapat publik, dan diakhiri dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). keterlibatan masyarakat ini melampaui dimensi keterlibatan ketatanegaraan yang biasanya terpilih dalam aksi dan penentuan terbuka.

Sebaliknya, ini serta melingkupi jalanmasuk penduduk untuk menetapkan pengutamaan domestik serta Menyusun dan melakukan rencana melalui aspirasi masyarakat, menjadikan mereka sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Partisipasi yang terwujud dalam berbagai platform menunjukkan adanya penguatan struktural partisipasi masyarakat.

Namun, dengan pendekatan yang berbeda, DPRD tidak hanya terpaku pada penyusunan program berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh eksekutif, melainkan juga memberikan dukungan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di daerah masing-masing. Selain itu, mekanisme ini juga mencakup pengaturan agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diundang dalam dengar pendapat umum.

Lebih jauh, pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga telah mengembangkan mekanisme serupa, Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada pengembangan Musrenbangkel, tetapi juga mencakup keterlibatan LPMK dalam menyelenggarakan forum dengar pendapat publik. Langkah ini bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Mendampingi kelompok rentan dalam Musrenbangkel dan Musrenbangkot serta berpartisipasi dalam dengar pendapat publik adalah langkah-langkah yang strategis. Inisiatif dari DPRD dan LSM memberikan keuntungan karena mereka mewakili proses partisipatif yang sesungguhnya bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya kontrol awal untuk memastikan apakah APBD sesuai harapan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian GDS (Agus Dwiyanto, 2003: 192- 193), yang menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya mengandalkan kekuasaan sebagai metode utama untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, mereka sering melakukan pengamatan langsung dan mengadakan pertemuan melalui mekanisme lembaga.

Metode ini menggambarkan politik di kota Surakarta mengarah ke yang lebih jelas serta partisipatif. Dalam pengembangan peraturan pendidikan publik di Kota Surakarta, partisipasi

masyarakat—baik secara langsung melalui forum diskusi maupun tidak langsung melalui mekanisme representasi—dinilai sebagai elemen krusial. Partisipasi ini memungkinkan kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Situasi ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan demokratisasi yang berbasis pada desentralisasi. Dalam konteks regulasi pendidikan daerah dan anggaran pendidikan dalam APBD, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti intelektual, pakar, politisi, dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Proses ini harus dilakukan tahap perencanaan hingga penetapan kebijakan akhir.

publik di bidang pendidikan dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Namun, partisipasi masyarakat yang terjadi masih terikat pada ketentuan yang mengatur hal ini, yaitu melalui Keputusan Wali Kota Nomor 410/45- A/I/s002 serta diperbaharui dengan Keputusan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2004. Partisipasi Masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, khususnya terkait pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBD, direalisasikan melalui pendekatan bottom up yang dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kelurahan.

Proses pengembangan perencanaan pembangunan di tingkat lokal dimulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangkel), diikuti oleh musrenbangcam, dan diakhiri dengan musrenbangkot. Puncak dari seluruh rangkaian ini adalah sidang dengar pendapat umum, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibahas dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum disahkan.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam bidang pendidikan, keterlibatan masyarakat diimplementasikan melalui forum dengar pendapat umum, survei, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilaksanakan sebanyak tiga kali. Keterlibatan Pemerintah Kota dalam penyusunan RAPBD sektor pendidikan tercermin dari adanya peraturan, termasuk Keputusan Walikota Nomor 410/45-A/I/2002 yang kemudian diubah melalui Keputusan Walikota Nomor 3 Tahun 2004.

Namun, diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini harus dirancang untuk memperkuat keterlibatan aktif masyarakat agar kontribusi mereka dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif. Hal ini disebabkan oleh personalisasi demokrasi, di mana partisipasi dapat berkurang ketika seorang wali kota tidak lagi menjabat.

Selain itu, ada kalanya partisipasi masyarakat hanya dianggap sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan, sehingga kualitasnya menjadi

tereduksi. Di samping itu, pelaksanaan partisipasi warga juga dipantau melalui berbagai saluran, termasuk media cetak dan elektronik yang tersedia di Kota Solo, seperti Solo Pos dan Radio MQ FM.

Media-media tersebut berperan dalam mendukung masyarakat dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pendidikan di Surakarta lebih dari sekadar simbol demokrasi; ia berlangsung secara komprehensif dan berkelanjutan. Proses ini diawali dengan diskusi mendalam mengenai rincian regulasi pendidikan daerah melalui sesi brainstorming, diikuti dengan pembahasan angket dalam forum dengar pendapat publik, dan diakhiri dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

Keterlibatan masyarakat ini melampaui dimensi partisipasi politik yang biasanya terbatas pada kampanye dan pemilihan umum. Sebaliknya, ini juga mencakup akses warga untuk menetapkan prioritas lokal serta merencanakan dan melaksanakan program sesuai dengan aspirasi masyarakat, menjadikan mereka sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Partisipasi yang terwujud dalam berbagai platform menunjukkan adanya penguatan struktural partisipasi masyarakat. Namun, dengan pendekatan yang berbeda, DPRD tidak hanya terpaku pada penyusunan program berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh eksekutif, melainkan juga memberikan dukungan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di daerah masing-masing.

Selain itu, mekanisme ini juga mencakup pengaturan agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diundang dalam dengar pendapat umum. Lebih jauh, pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga telah mengembangkan mekanisme serupa, upaya tersebut tidak terbatas pada pengembangan Musrenbangkel saja, tetapi mencakup keterlibatan aktif dari LPMK dalam penyelenggaraan dengar pendapat publik.

Mendampingi kelompok rentan dalam Musrenbangkel dan Musrenbangkot serta berpartisipasi dalam dengar pendapat publik adalah langkah-langkah yang strategis. Inisiatif dari DPRD dan LSM memberikan keuntungan karena mereka mewakili proses partisipatif yang sesungguhnya bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya kontrol awal untuk memastikan apakah APBD sesuai harapan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian GDS (Agus Dwiyanto, 2003: 192-193), yang menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya mengandalkan kekuasaan sebagai metode utama untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, mereka sering melakukan pengamatan langsung dan mengadakan pertemuan melalui mekanisme dewan. Proses ini menggambarkan

bahwa politik di kota Surakarta cenderung lebih terbuka dan partisipatif.

Dalam pengembangan kebijakan pendidikan publik di Kota Surakarta, partisipasi masyarakat, baik melalui keterlibatan langsung seperti forum diskusi dan musyawarah, maupun secara tidak langsung melalui mekanisme representasi, dipandang berkontribusi secara substansial dalam menjamin bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Situasi ini mencerminkan upaya untuk mendemokratisasi yang berbasis pada desentralisasi. Dalam konteks regulasi pendidikan daerah dan anggaran pendidikan dalam APBD, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti intelektual, pakar, politisi, dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Proses ini harus dilakukan tahap perencanaan hingga penetapan kebijakan akhir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi pendidikan, sebagai satu di antara yang lain satu aspek penting dari garis haluan publik, memainkan peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia serta dalam mewujudkan visi nasional. Agar implementasinya efektif, diperlukan perencanaan yang menyeluruh, pemantauan yang cermat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai kebijakan pendidikan yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif dan partisipatif, kebijakan pendidikan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan global serta memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat sebagai elemen vital dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Penelitian lebih lanjut dapat ditujukan pada implementasi kebijakan pendidikan di negara-negara dengan sistem kewarganegaraan yang kompleks.

Studi mengenai dampak kebijakan pendidikan terhadap gerakan sosial yang dipengaruhi oleh status kewarganegaraan dan kelas sosial juga sangat diperlukan. Struktur dan referensi yang tersedia dalam buku-buku serta jurnal memungkinkan dilakukannya analisis yang komprehensif terhadap hak-hak sipil dan kebijakan sosial di sektor pendidikan. Selain itu, publikasi dalam jurnal akademik yang relevan turut memberikan landasan untuk mendalami isu-isu ini secara lebih sistematis dan akademis.

DAFTAR REFERENSI

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Hibban, I., Novia, A. A., & Raissa, H. (2025). Peran Adat dalam Penentuan Status Kewarganegaraan: Studi Kasus Masyarakat Adat di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 19- 27.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Marhenisaputri, I., & Pure, A. A. P. (2025). Konflik Hukum dalam Tata Negara Indonesia Terkait Penarikan Kewarganegaraan: Perspektif Konstitusional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 01-10.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Najib, M. A., Prasetyo, S., & Qolbinanisa, E. A. (2025). Implementasi Prinsip-prinsip Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perundang-undangan: Studi Kasus Hukum Islam: The Implementation of Citizenship Principles in Legislation: A Case Study of Islamic Law. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 91-103.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Tabarok, N., & Rahman, H. W. (2025). Hak-hak Kewarganegaraan dalam Kerangka Negara Hukum: Kajian Teoretis dan Praktis di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 45-54.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Daryanto. (2017). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34-44.
- Haryono, S. (2014). "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 21(2), 125-136.
- Ihsan, Fuad. (2014). *Pendidikan Nasional: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (5th ed.). Boston: Pearson.
- Luwihono, S., et al. (2006). *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Marsari, Henni ; Sunita Hairani ; Nurhizrah Gistuati. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia). Volume 6 Nomor 1. hal 89-94
- Marsh, D. (1996). *The Role of Parents and the Community in School Decision-Making*. London: Routledge.
- Munadi Muhammad & Barnawi(2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Munadi, M. (2008). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan di Kota Surakarta*. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 12(2).
- Priyadi, M. (2012). "Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18(1), 58-71.
- Sukmadinata, S. (2017). *Administrasi Pendidikan: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Verania, A., & Sari, Y. I. (2000). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.